



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilum.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id

Nomor : 2614/DJU/KP4.1.3/X/2026
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Evaluasi Penugasan Hakim
Yustisial pada Pengadilan
Tinggi atas Alasan Kesehatan

Jakarta, 14 Oktober 2026

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi

Seluruh Indonesia

di-

Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka tertib administrasi pembinaan, pemerataan kebutuhan hakim, dan optimalisasi pelaksanaan tugas, perlu dilakukan evaluasi terhadap Hakim Yustisial pada Pengadilan Tinggi yang penempatannya didasarkan pada alasan kesehatan hakim yang bersangkutan atau anggota keluarga intinya. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penugasan sebagai Hakim Yustisial pada Pengadilan Tinggi atas alasan kesehatan pada prinsipnya bersifat sementara, untuk memberikan kesempatan pemulihan kesehatan kepada hakim yang bersangkutan atau pendampingan terhadap anggota keluarga inti yang memerlukan perawatan. Oleh karena itu, keberlanjutan penugasan perlu dievaluasi dengan memperhatikan kondisi terkini dan kebutuhan organisasi.
2. Hasil pemantauan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menunjukkan bahwa sejumlah Hakim Yustisial telah menjalani penugasan selama 2 (dua) tahun atau lebih. Untuk memastikan bahwa alasan penugasan masih relevan, diperlukan pembaruan data dan verifikasi berdasarkan dokumen medis terbaru.



3. Hasil evaluasi akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan keberlanjutan penugasan sebagai Hakim Yustisial atau penempatan kembali sebagai hakim pada pengadilan tingkat pertama, dengan memperhatikan kondisi kesehatan, kemampuan melaksanakan tugas, kebutuhan pendampingan anggota keluarga inti, dan kebutuhan tenaga hakim.
4. Berkenaan dengan hal tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi diminta untuk:
 - a. Melakukan pendataan dan evaluasi terhadap Hakim Yustisial pada Pengadilan Tinggi yang Saudara pimpin yang penempatannya didasarkan pada alasan kesehatan, khususnya yang telah menjalani penugasan selama 2 (dua) tahun atau lebih. Pendataan sekurang-kurangnya memuat identitas hakim, asal pengadilan, dasar dan tanggal penempatan, lama penugasan, serta alasan penempatan;
 - b. Memerintahkan hakim yang penugasannya didasarkan pada kondisi kesehatan pribadi untuk menjalani pemeriksaan kesehatan ulang oleh tim penguji kesehatan yang berwenang pada rumah sakit pemerintah, guna memperoleh penilaian medis mengenai kondisi kesehatan terkini dan kemampuan melaksanakan tugas;
 - c. Melakukan verifikasi ulang terhadap hakim yang penugasannya didasarkan pada kondisi kesehatan anggota keluarga inti, berdasarkan surat keterangan medis terbaru dari fasilitas pelayanan kesehatan resmi, disertai penjelasan mengenai kebutuhan pendampingan oleh hakim yang bersangkutan serta perkiraan jangka waktu pendampingan;
 - d. Menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, dilengkapi dokumen pendukung dan rekomendasi mengenai penempatan kembali sebagai hakim pada pengadilan tingkat pertama, kelanjutan penugasan sebagai Hakim Yustisial, atau tindak lanjut lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rekomendasi harus disertai alasan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.



- e. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf d agar diunggah melalui tautan berikut: [https://bit.ly/Evaluasi Penugasan Hakim Yustisial](https://bit.ly/Evaluasi_Penugasan_Hakim_Yustisial) paling lambat tanggal 1 November 2026.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung R.I.;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Yudisial;
3. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Non Yudisial.
4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

